



**PUTUSAN**  
**Nomor 200 K/TUN/2021**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

**I. BUPATI KABUPATEN LAMPUNG TENGAH**, tempat kedudukan di Jalan Raya Padang Ratu Nomor 1, Kecamatan Gunung Sugih, Kabupaten Lampung Tengah;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Muhammad Ali Akbar, S.H., M.H., jabatan Kepala Kejaksaan Lampung Tengah selaku Pengacara Negara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKK-17/03/2021, tanggal 4 Maret 2021 selanjutnya memberi kuasa substitusi kepada Patar Daniel Panggabean, S.H., dan kawan-kawan, jabatan Jaksa pada Kejaksaan Lampung Tengah selaku Pengacara Negara berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKS-01/03/2021, tanggal 4 Maret 2021;

**II. YAYAT SUPRIADIN, S.IP.**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Mojokerto RT/RW 011/003 Desa Mojokerto, Kecamatan Padang ratu, Kabupaten Lampung Tengah, pekerjaan Pegawai negeri Sipil (PNS);

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Tua Alpaolo Harahap, SH., MH., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, Para Advokat dan Penasehat Hukum pada *Law Firm Tosa & Partners*, beralamat di Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 328/SKK/TOSA/II/2021, tanggal 22 Februari 2021;

**Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II;**  
**Lawan**

Halaman 1 dari 7 halaman. Putusan Nomor 200 K/TUN/2021



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **HADI SUTRISNO**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di RT.018, RW.007, Desa Mojokerto, Kecamatan Padang Ratu, Kabupaten Lampung Tengah, pekerjaan Wiraswasta;
2. **AGUS TRIMONO**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di RT.008 RW 002 Desa Mojokerto Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah, pekerjaan Wiraswasta;
3. **SAHRI**, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di RT.017 RW 006 Desa Mojokerto Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah, pekerjaan Wiraswasta;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Gunawan Raka, S.H., M.H., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, Advokat pada *Law Firm* Gunawan Raka & Partners, beralamat di Bandar Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 2721.SK.PTUN.GR&P.III.2021, tanggal 12 Maret 2021;

## Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Batal atau Tidak Sah Keputusan Bupati Lampung Tengah Nomor 734/KPTS/D.a.VI.14/2019 tanggal 23 Desember 2019 tentang Pengesahan Hasil Pemilihan, Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Kampung Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah, dan Lampiran Keputusan Bupati Lampung Tengah Nomor 734/KPTS/D.a.VI.14/2019 tanggal 23 Desember 2019 tentang Hasil

Halaman 2 dari 7 halaman. Putusan Nomor 200 K/TUN/2021



Pemilihan, Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Kampung Mojokerto Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah Atas Nama Pj. Irwan Nur, S.IP yang berakhir masa jabatannya digantikan oleh Yayat Supriadin berdasarkan hasil pemilihan;

3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Bupati Lampung Tengah Nomor 734/KPTS/D.a.VI.14/2019 tanggal 23 Desember 2019 tentang Pengesahan Hasil Pemilihan, Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Kampung Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah, dan Lampiran Keputusan Bupati Lampung Tengah Nomor 734/KPTS/D.a.VI.14/2019 tanggal 23 Desember 2019 tentang Hasil Pemilihan, Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Kampung Mojokerto Kecamatan Padang Ratu Kabupaten Lampung Tengah Atas Nama Pj. Irwan Nur, S.IP yang berakhir masa jabatannya digantikan oleh Yayat Supriadin berdasarkan hasil pemilihan;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi masing-masing sebagai berikut:  
Eksepsi Tergugat:

- Gugatan para Penggugat Kabur dan Tidak Jelas (*Obscur Libel*)

Tergugat II Intervensi:

- Gugatan Penggugat Tidak Memenuhi Syarat Formal;
- Gugatan Penggugat *Obscuur Libels*;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung dengan Putusan Nomor 13/G/2020/PTUN-BL, tanggal 16 September 2020, kemudian pada tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dengan Putusan Nomor 234/B/2020/PT.TUN-MDN, tanggal 27 Januari 2021;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi I dan II masing-masing pada tanggal 16 Februari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi I dan II diajukan permohonan kasasi secara lisan masing-masing pada tanggal 5 Maret 2021 dan tanggal 25 Februari 2021, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung tersebut masing-masing pada tanggal 18 Maret 2021 dan tanggal 5 Maret 2021;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima masing-masing pada tanggal 18 Maret 2021 dan tanggal 5 Maret 2021, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi I dan II meminta agar:

Permohonan Kasasi Pemohon Kasasi I:

Dalam Pokok Perkara:

1. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Medan Nomor: 234/B/2020/PTTUN-MDN tanggal 27 Januari 2021;
2. Menolak gugatan para penggugat/ para termohon kasasi seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan para penggugat/ para termohon kasasi tidak dapat diterima;
3. Menghukum para penggugat/ para termohon kasasi membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Permohonan Kasasi Pemohon Kasasi II:

1. Menerima Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi dahulu Pembanding dahulu Tergugat II Intervensi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 234/B/2020/PT.TUN-MDN dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor 13/G/2020/PTUN-BL yang dimohonkan Kasasi, dengan segala akibat hukumnya;

Mengadili sendiri:

Halaman 4 dari 7 halaman. Putusan Nomor 200 K/TUN/2021



Dalam Eksepsi:

1. Menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi;
2. Menyatakan Gugatan yang diajukan oleh Para Termohon Kasasi dahulu Para Penggugat telah melampaui batas waktu (Kadaluarsa);
3. Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Tidak Berwenang Mengadili Perkara *a quo*;
4. Membebaskan biaya Perkara kepada Termohon Kasasi;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima;
2. Menyatakan Keputusan Bupati Lampung Tengah Nomor 734/KPTS/D.a.VI.14/2019 tanggal 23 September 2019 tentang Pengesahan Hasil Pemilihan, Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Kampung Kecamatan Padang Ratu, Kabupaten Lampung Tengah dan Lampiran Keputusan Bupati Lampung Tengah Nomor 734/KPTS/D.a.VI.14/2019 tanggal 23 September 2019 tentang Pengesahan Hasil Pemilihan, Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Kampung Kecamatan Padang Ratu, Kabupaten Lampung Tengah Atas nama Pj. Irwan Nur, S.IP yang berakhir masa jabatannya digantikan oleh Yayasan Supriadin berdasarkan hasil pemilihan yang dikeluarkan oleh Tergugat sah;
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Atau;

Apabila Majelis Hakim Agung berpendapat lain, mohon kiranya Putusan yang seadil-adilnya (*Ex quo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan Kontra Memori Kasasi pada tanggal 05 April 2021 dan tanggal 30 Maret 2021, yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I dan II;

Menimbang, bahwa objek sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Bupati Lampung Tengah Nomor 734/KPTS/D.a.VI.14/2019 tanggal 23 Desember 2019, yang diterbitkan oleh Bupati selaku pejabat



daerah, sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 45A ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, terhadap perkara tata usaha negara yang objek gugatannya berupa keputusan pejabat daerah yang jangkauan keputusannya berlaku di wilayah daerah yang bersangkutan tidak dapat diajukan upaya hukum kasasi, karena itu permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi harus dinyatakan tidak diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dinyatakan tidak diterima, maka Memori Kasasi tidak perlu lagi dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dinyatakan tidak diterima, Pemohon Kasasi I dan II sebagai pihak yang kalah dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, *juncto* Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I. **BUPATI KABUPATEN LAMPUNG TENGAH**, dan Pemohon Kasasi II. **YAYAT SUPRIADIN, S.IP.** tidak diterima;
2. Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 2 Juni 2021, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H., M.H. dan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan M. Usahawan, S.H. Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, S.H.,M.H. Dr.Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd.

Panitera Pengganti,

ttd.

M. Usahawan, S.H.

**Biaya-biaya:**

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi	Rp 480.000,00
Jumlah	Rp 500.000,00

Untuk salinan  
Mahkamah Agung RI  
atas nama Panitera  
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

Simbar Kristianto, S.H.  
NIP 19620202 198612 1 001

Halaman 7 dari 7 halaman. Putusan Nomor 200 K/TUN/2021